

Modul 3

Hukum Hak Asasi Manusia

(KUM302)

Materi 3 Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM

Disusun Oleh

Maulana, SH.,MH

1. Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM
2. **Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM Internasional**

Secara ringkas, tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi sebagai berikut: *Pertama,* yang paling dini, adalah munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna cahrta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para Baron dari Raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebeasan pribadi seorang pun dari rakyatnya.

*Kedua,* Keluarnya *Biil of Right* pada 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun tanpa dasar hukum

*Ketiga,* Lahirnya Deklarasi Kemerdekaan (*The Declaration of Independence)* Amarika Serikat pada 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuna-ketentuan dasar tersebut.

*Keempat,* munculanya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the man and the Citizen*) di Prancis pada 4 Agustus 1978 yang menitiberatkan lima hak asasi, yakni:

1. Hak atas kepemilikan harta
2. Kebebasan
3. Persamaan
4. Keamanan dan
5. Perlawanan terhadap Penindasan

Dalam sejarah Islam, dahulu dikenal dengan Piagam Madinah yang dibuat dan disepakati oleh Nabi Muhammad dan penduduk Kota Madinah. Piagam ini disepakati pada tahun 600an Masehi. Perjanjian ini berisi kesepakatan antara Nabi Muhammad, Kaum Muhajirin (pengikut Nabi Muhammad yang berasal dari Makkah), Kaum Anshor (pembela Nabi Muhammad yang berasal dari Madinah), komunitas Yahudi serta suku-suku seperti Suku Aus dan Suku Khazraj yang tinggal di Kota Madinah. Kesepakatan itu berisi pengakuan bahwa semua manusia yang tinggal di Kota Madinah adalah sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Mereka juga bersepakat untuk saling memberikan perlindungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.

**Pada peradaban Moderen**, gagasan perkembangan hak asasi manusia pada tingkat internasional selalu dikaitkan dengan terjadinya perang dunia, baik pertama maupun kedua. Berikut ini penjelasan perkembangannya.

* 1. Sebelum Perang Dunia II

Sebelum Perang Dunia II, beberapa perkembangan hukum internasional yang patut dicatat sebagai tonggka-tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia.

1). Perlindungan terhadap orang asing.

Doktrin perlindungan negara terhadap orang asing (*state responsibillty innjury to aliens*) adalah doktrin yang mengajarkan bahawa orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah dimana ia diperlakukan secara sewenag-wenang oleh aparat aparat pemerintah negara tersebut, dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apa pun atas pelanggaran itu.

1. Doktrin Intervensi Kemanusiaan

Doktrin intervensi kemanusiaan merujuk pada doktrin yang menegaskan bahwa suatu negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi pendudukan atau sebagian pendudukanya yang berada di negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan mereka secara semena-mena.

1. Penghapusan Perbudakan

Perkembangan penting abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang juga berperan besar dalam perumusan lebih lanjut norma-norma hak asasi manusia adalah Penghapusan perbudakan. Praktik perbudakan mula-mula dikutuk dalam Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Prancis, dan 50 tahun kemudian oleh Akta Umum Konfrensi Berlin yang mengatur kolonialisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa, “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional”. Kemudian pada tahun 1926, Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak, dan melarang dan melarang praktik perbudakan di wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Turki yang berada di bawah sistem mandat (*Mandates System*) Liga Bangsa-Bangsa pada ahir Perang Dunia I.

1. Pembentukan Palang Merah Internasional

Perkembangan hukum hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua aban=d ke 19 yaitu dengan pembentukan Komita Palang Merah Internasional (1863). Usaha organisasi itu dilakukan dengan memperkarsai dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang, yang kemudian dikenal dengan Konvensi Jenewa. Organisasi internasional ini berhasil mensponsori sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangangi status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang (*conduct of war*)

1. Pembentuka Liga Bangsa-Bansa

Selanjutnya, yang juga patut dicatat sebagai peristiwa penting yang berpengaruh besar bagi perkembangan hak asasi manusia internasioanl adalah dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) melalui Perjanjian Versailles segera setelah berahirnya Perang Dunia I. Tujuan utama Liga ini adalah “untuk memajukan kerja sama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional”. Memang Liga tersebut tidak secara eksplisit membuat ketetapan mengenai perlindungan hak asasi manusia, namun, dari dokumen pendirinnya, yang disebut *Convenan of the legal nation*, negara-negara anggotanya diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran-sasaran kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja yang manusiawai bagi individu, larangan perdagaangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, seryta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan wilyah jajahan.

1. Setelah Perang Dunia II

Perubahan-perubahan penting menuju konseptualisasi hak asas manusia kian dipercepat dengan meledaknya Perang Dunia II yang memberi pengalaman buruk bagi dunai internasional. Untuk mengindari terjadinya kembali pengalaman yang sama, masyarakat internasional memabangun konsepsi baru yang lahir dalam bentuk norma, doktrin dan kelembagaan baru dalam hukum internasional yang kemudian tertuang dalam hukum hak asasi manusia internasional.

1. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945, sebagai ganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didasari oleh situasi kekejaman Perang Dunia II dan korban Sosialisme Nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan menjaga kedamaian dan keamanan insternasional, mempromosikan dan memajukan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pasal 1 ayat (2) dan (3) Piagam PBB berbunyi:

(2). Untuk mengembangkan hubungan bersahabat antarbangsa berdasarkan penghormatan pada prinsip kesetaraan hak dan kebebasan menentukan nasib sendiri oleh rakyat, dan untuk mengambil langkah yang memadai untuk memperkuat kedaiamaian universal.

(3). Untuk mencapai kerja sama internasioanal dalam mengatasi persoalan internasioanal seperti ekonomi, sosial, budaya atau karakter kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

1. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Konseptualisasi dan pelembagaan norma-norma hak asasi manusia internasional semakin terlihat jelas dengan dirumuskannya hukum hak asasi manusia internasional. Hukum internasional, secara tradisional, hanya mengatur hubungan antar negara. pada masa lalu, hukum internasional sama sekali tidak mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum hak asasi manusia internasional modern mengubah doktrin tersebut dengan mengatur hak-hk individu dan hubungannya dengan pemerintah mereka. Setelah Perang Dunia II, khususnya disahkannya Deklarasi Universah Hak Asasi Mansia, individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*right-holders*) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaan dari suatu negara. sebaliknya, negada dalam hukum yang baru ini ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (*duty holders*). Dengan demikian, hubungan antara pemegang hak dan kewajiban itulah yang menjadi pokok perhatian hukum internasional yang baru ini. Relasi keduanya ini kemudian diwadahi dalam struktur kelembagaan baru yang didesain oleh PBB, melalui berbagai macam mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Konseptualisasi hukum hak asasi manusia seperti yang paparkan diatas ditandai dengan lahirnya apa yang dikenal dengan “*Internatioanal Bill of Right”.* Istilah ini merujuk pada tida instrumen pokok hak asasi manusia internasional bserta protokol pilihannya yang dirancang oleh PBB. Ketiga isntrumen ini adalah: (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*); (ii) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Convenant on Civil and Political or ICCPR*); dan (iii) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau KIHESB (*International Convenant on Economic, Social and Culture Right or ICESCR*). Sedangkan *optional protocol* yang masuk dalam kategori ini adalah *the Optional protocol to the Convenant on Civil and Political Right”* (Protokol Pilihan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan interpretasi resmi atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai haka asasi manusia. Deklarasi ini menyatakan dirinya sebagai “standar pencapaian bersama” dan karena itu, ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangai dan diratifikasi. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, status hukum deklarasi itu, tersu mendaat pengakuan yang kuat. Sedangakan dua Konvenan yang sering disebut sebagai turunan kembar dari DUHAM, yakni Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bansa pada 1966, tetapi baru berlaku mengicara secara hukum pada 1976. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik. Dua konvenan tersebut sering disebut sebagai “Konvenan Kembar” atau *Twin Covenant*.

1. **Sejarah Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Nasional**

*“Nasionalisme dan “internasionalisme” saling mengandaikan: “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme.Nasionalisme tidak dapat subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya interasionalisme”*

*....”Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan”*

Bung Karno-Suluh Indonesi Muda (1928)

1. **Prakemerdekaan dan Masa Orde Lama**

Di Indonesia wacana hak asasi manusia telah lama berkembang tepatnya sejak awal kemerdekaan, bahkan dapat dikatakan bangsa Indonesia lebih awal membicarakan persoalan hak asasi manusia dibandingkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pada pendiri bangsa telah berinisiatif memasukan pasal-pasal hak asasi manusia di dalam rumusan Konstitusi.

Pada awal kemerdekaan, perdebatan soal hak asasi manusia terjadi antara Soekarno-Soepomo vs Hatta-Yamin. Soekarno menolak hak-hak asasi manusia yang bersifat Individualisme yang nantinya dimasukan kedalam Konstitusi dengan alasan kekhawatiran akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme.

Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:

.....”saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya bunglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan *right of teh citizens’* yang sebagai dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya...”

......”buat apa kita membikin *groundwet,* apa gunannya *groundwet* itu jakau ia tak dapat mengsi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet*  yag berisi ‘*droit de I’ hommer et du citoyen’* itu, tidak bisa menghilangkan keparannya orang yang miskin yang hendak mati kelapatan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikirann, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya”

Di sisi yang lain Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumnkan di dalam Konstitusi, karena jika tidak dicantumkan dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter karena kekuasaan yang terlalu luas:

“tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada suatu keyakinan atau suatu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya khawatir menghianati diatas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui”

“Sebab itu ada baiknya dalam satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara disebutkan disebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat indonesi, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakya”

Dengan pelbagai argumen dan perdebatan yang melatarinya, akhirnya pada tanggal 15 Juli 1945, Soepomo bersedia menempuh pilihan kompromistis, dengan konsep warga negara dengan memasukan hak asasi manusia ke dalam pasal 28 UUD 1945.

Kalau kita cermati lebih dalam, pokok perdebatan mengenai hak asassi manusia ini sesungguhnya terbatas pada hak ispil dan politik (Sipol), yang oleh sebagian dikhawatirkan bisa terjerumus pada individualisme – sejauh pengakuan hak itu tidak disertai dengan kewajiban. Itu pun sesungguhnya terbatas pada perkara kemerdekaan penduduk untuk bersidang, berkumpul dan berpendapat. Karena, hak Sipol lainnya seperti kemerdekaan beragama/berkeyakinan, sudah diakui sejak rancangan pertama UUD, yang disusun oleh Panitia Kecil yang dipimpin oleh Soepomo. Pasal mengenai kemerdekaan beragama/berkeyakinan ini posisinya tetap sejak rancangan pertama, kedua, hingga terahir, yakni pada pasal 29. Demikian juga halnya tentang hak kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintah, telah diakomodasi sejak rancangan pertama. Semula hal itu terletak pada pasal 28 ayat (1), kemudian bergeser menjadi pasal 27 ayat (1) pada rancangan kedua dan terakhir.

Lepas dari persoalan hak sipol, sejauh menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ekosob), sesungguhnya tidak ada perbantahan atau perdebatan. Hak-hak mengenai ekosob telah diakomodasi sejak rancangan pertama UUD, yakni pasal 28 ayat (2) tentang “hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, yang kemudian bergeser menjadi pasal 27 ayat (2) pada rancangan kedua dan ketiga, pasal 30 ayat (1) tentang “hak bela negara” yang kemudian bergeser menjadi pasal 29 ayat (1) pada rancangan kedua, dan kembali menjadi pasal 30 ayat (1) pada rancangan terakhir, pasal 31 ayat (1) tentang “hak mendapat pengajaran” pada rancangan pertama, yang bergeser menjadi pasal 30 ayat (1) pada rancangan kedua, dan kembali menjadi pasal 31 ayat (1) pada rancangan terakhir, demikian juga dengan hak ekonomi dan kesejahteraan (fakir-miskin) yang secara implisit terkandung dalam kewajiban negara seperti pasal 32 dan pasal 33 pada rancanga pertama, yang kemudian bergeser menjadi pasal 33 dan 34 pada rancangan terakhir.

Hak hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, teruta, pasal 27-34. Menurut penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonsia 1945, pasal-pasal mengenai hak warga negara terkandung dalam pasal 27, 30, 31. Ada pun pasal-pasal mengenai hak asasi yang bersifat universal (baik warga negara maupun bagi penduduk secara keseluruhan) terkandung pada pasal 28 da 29. Di dalam redaksionalnnya, hak-hak asasi ini juga adakalanya tidak dikemukakan secara tersurat, melainkan secara tersirat terkandung dalam kewajiban negara, seperti pasal 33 dan 34. Meskipun pasal-pasal tentang hak dasar itu terbatas jumlahnya, adanya pasal-pasal itu sudah meliputi apa yang kemudian disebut *tiga generasi hak asasi manusia*, yaitu

1. **Generasi pertama: hak sipil dan politik,**

Generasi pertama hak asasi manusia ini amat terkait dengan hak sipil, yang berhubungan langsung dengan orientasi etis kemanusiaan dan juga konteks *habeas corpus* yang menjadi salah satu pilar hukum internasional. Hak ini menyangkut hak hidup, hak kebebasan beragama dan/atau berkepercayaan, hak untuk diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, hak mengemukakan pendapat (*freedom of speech*), dan hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan bersama (*voting rights).* Generasi ini sering disebut hak negatif. Dan hak dengan pendekatan minimalis. **Dalam UUD 1945, hak ini antara lain terkandung pada pasal 27, 28, 29.**

1. **Generasi kedua: hak demokratis;**

Generasi kedua hak asasi manusia terkait dengan proses sebuah negara membuahkan kebijakan dan kondisi yang memungkinkan suatu kehidupan semakin manusiawi. Termasuk dalam hal ini adalah hak atas layanan kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas jaminan sosial. Generasi kedua ini sesungguhnya terintegrasi dengan hak sipil dan hak politik. Tatanan kehidupan yang manusiawi diandaikan membutuhkan hak negatif dan hak positif, yaitu hak untuk membuat kehidupan semakinmanusiawi**. Dalam UUD 1945 pasal 27, 31, 34**

1. **Generasi ketiga: hak ekonomi-sosial-kultural-kolektif**

Generasi ketiga ini adalah bagian dari pengakuan akan perlindungan keseluruhan kehidupan manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, baik di satu komunitas maupun antar komunitas. Ada suatu pemahaman bahwa kehidupan dipengaruhi oleh dimensi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam kurun waktu itu, hak generasi pertama, juga generasi kedua, bisa saja digerus atau dipinggirkan secara sengaja (*by comission)* atau pelalaian (*by ommission*). Genarisi ketiga hak ini adalah, termasuk hak atas perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, hak ekonomi dan pembangunan, hak penentuan nasib sendiri, dan sebagainya**. Dalam UUD 1945, hak ini antara lain terkandung dalam pasal 30, 32, 33 ayat (3) dan 34.**

Menurut tafsir yang optimistik, LG. Saraswati (2006) dalam Yudi Latif (2011) menyampaikan, secara eksplisit dan implisit Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 megandung sebanyak lima belas jenis HAM: (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri; (2) hak akan warga negara; (3) hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukm; (4) hak untuk bekerja; (5) ak akan hidup layak; (6) hak untuk berserikat; (7) hak untuk menyatakan pendapat; (8) hak untuk beragama; (9) hak untuk membela negara; (10) hak untuk mendapat pengajaran; (11) hak akan kesejahteraan sosial; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan; (14) hak memertahankan tradisi budaya; (15) hak mempertahankan budaya daerah.

Kebanyakan hak dasar yang terkandung dalam UUD 1945 adalah hak dasar warga negara. Kandungan hak asasi manusia yang bersifat universal, yang berlaku juga bagi non warga negara, hanya terkandung dalam pasal 28 dan 29. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan akan HAM diletakan dalam suasana kekeluargaan. Seiring dengan itu, dalam kewajibannya memfasilitasi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, negara (sebagai entitas kolektif) juga diberi haknya tersendiri, antara lain hak mengelola hal-hal yang meyangkut persemakmuran bersama (*commen weath).* Hal ini antara lain terlihat dalam pasal 33 (1, 2, 3). Seliain itu, demi kebajikan bersama, hak yang diberikan kepada warga negara juga berkelindan dengan kewajibannya pada kepentingan kolektif. Hal ini antara lain terlihat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1).

Alhasil walau dalam rumusan yang supel, secara subtantif cakupan dan komitmen HAM dalam UUD 1945 telah merefleksikan tuntutan modernitas atas perlindungan hak asasi manusia, mampu mengantisipasi apa yang kemudian akan tertuang dalam daftar hak-hak asasi (*bill of human rights)* dari PBB. Bisa dipahami jika Mohammad Hatta mengatakan bahwa UUD 1945 adalah ‘undang undang dasar yang paling moder (pada zamannya).

Berdasarkan kenyataan ini, *negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 bukanlah negara integralistik – dalam bayangan awal Soepomo – yang melemahkan individu, bukan pula negara liberal yang melemahkan kolektivitas. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan yang menghormati hak-hak asasi warga negara dan manusia pada umumnya, sebagai individu atau kelompok.*

Penghormatan negara kekeluargaan Indonesia pada kemanusian universal dan HAM ini semakin jelas sosoknya pada **Konstitusi Republik Indonesia Serikat** 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Sejarah mencatat bahwa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 justru memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lebih lengkap. Kedua Konstitusi tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada Deklarasi Universal Hak Asasi Mansia (DUHAM) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam orientasi keluar, komitmen Indonesia pada perdamaian dan keadilan dunia memperoleh landasan yang lebih kuat. Pada kedua Konstitusi tersebut, “Persoalan Perhubungan Luar Negeri” ditempatkan pada bagian tersendiri, Bagian V, yang terdiri dari 5 pasal (dalam Konstitusi RIS) dan 4 pasal (dalam UUDS 1950) secara eksplisit disebtukan,”*Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta atau apapun tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara.”*

Kedalam, komitmen memuliakan HAM mendapatkan kerangka pengaturan yang lebih jelas dan komperhensif. Dalam kedua Konstitusi tersebut isu-isu yang menyangkut hak dasar warga negara dan manusia termuat dalam satu piagam (bagian) tersendiri, yakni Bab I, Bagian V, “Hak-hak dan Kebebasan-kebesan dasar manusia”. Terdiri dari 27 pasal (pasal 7-33) pada Konstitusi RIS, serta 28 pasal (pasal 7-34) dalam UUDS 1950, yang secara detail meliputi *tiga generasi hak asasi manusia.*

Komitmen pada kemanusian dan HAM berlanjut pada sidang Konstituante. Konstituante terbentuk melalui pemilahan umun tahun 1955 kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Kepres Nomor 150 Tahun 1959. Setahun sebelum dibubarkan tepatnya pada tanggal 9 September 1958, Konstituante mengadakan pemungutan suara mengenai judul untuk bagian mengenai HAM. Mayoritas suara (352 dari 443 anggota yang hadir) memilih judul “HAM dan hak-hak serta Kewajiban Waraga Negara”. Hal ini mengindikasikan kesadaran Indonesia untuk memuliakan hak-hak individu (sebagai warga negara dan manusia) dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

Pada 9 Desember 1958, Panitia Persipan Konstitusi berhasil melengkapi keputusan mengenai rancangan pasal-pasal UUD mengenai HAM, hak dan kewajiban warga negara, yang berisi ketentuan mengenai 35 hak dan kewajiban dari daftar: a) Delapan belas (18) hak dan kewajiban warga negara; b) tiga belas (13) hak warga negara yang dapat diperluas hingga mencakup orang bukan warga negara sebagai HAM; dan c) lima (5) hak yang masih tersisah dari daftar 24 hak asasi manusia yang belum diajukan kedalam sidang pleno untuk diputuskan melalui pemungutan suara.

Panitia Persiapan Konstitusi telah berhasil mencapai keputusan mengenai 22 pasal tentang HAM dalam rancangan UUD baru. Tiga belas hak lainnya masih terdapat perdebatan dan belum diputuskan, apakah mereka akan digolongkan sebagai hak asasi manusia atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang akan dihapus atau yang akan digabungkan dengan hak lainnya. Untuk setiap masing-masing kategori ini juga ada suatu usulan prosedural tentang bagaimana harus diputuskan dengan baik. Akan tetapi, jalan sejarah berkata lain. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menyatakan UUD 1945 berlaku kembali. Kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya.

Dengan rekam jejak perjalanan bangsa ini, tampak jelas bahwa sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada ketrtiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekelurgaan kebangsaan Indonesia.

1. **Masa Orde Baru**

Pada masa awal Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen tang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Ngera.” Disamping itu, sambil menunggu piagam tersebut, Pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksana Hak-Hak Asasi Mansia”. Namun demikian, sejarah menunjukan bahwa karena berbagai latar belakang, Piagam tersebut kemudian tidak diberlalukan. Perjelanan sejarah menunjukan bahwa pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap seksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung dijawab bahwa piagam semacam itu (pada saat itu) tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturang perundang-undangan.

1. **Pasca Reformasi**

Pada masa Reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik dintadai engan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya yang oleh sementara kalangan dianggap masih melekat didalamnnya, pemberlakuan ketetapan ini bisa dianggap sebagai penebus kegagalan ditetapkannya “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewajiban Warga Negara” oleh MPRS sebelumnya.

Pada indtinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Apratur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan tersebut juga dilampiri dengan naskah Hak Asasi Manusia yang dalam sistimatikanya mencangkup: (1) Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia; (2) Piagam Hak Asasi Manusi.

Sebagaimana yang sudah disampaikan dimuka, sebelum ditetapkannya Ketetapan tesebut, pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 atau yang disebut RAN HAM. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa RAN HAM akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam lingkup domestik maupun Internasional dan kehadiran Kementrian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Persatuan Nasional (yang kemudian digabungkan dengan Depatemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) membuat RAN HAM harus disesuaikan. Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 129 Tahun 1998 maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan penetapan dari pengesahan *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pada tanggal 23 September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Selain diatur mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, dalam UU HAM juga diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Kewajiban Dasar Manusia. Pada tanggal 8 Oktober 1999 Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keluarnya Perpu tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar pelaksanaan HAM sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman bagi perorangan maupun masyarakat maka perlu diambil tindakan atas pelanggaran terhadap HAM.

Babakan selanjutnya yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia dalam era reforma (setelah bulan Mei 1998) adalah ditetapkannya Perubaha Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Babakan penting yang dihasilakn dalam Sidang Tahunan Tersebut di tetapaknnya Bab khusus yang mengatur tetantang “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945. Isi Bab tersebut diperluas pasal 28 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28J.

Pencamtuman ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam Perubahan Kedua UUD 1945 merupakan prestasi yang baik karena setidak-tidaknya bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Tugas akademik yang perlu terus dilakukan adalah selaintransfromasi pemahaman tentang hak asasi manusia, juga mengawal agar perintah konstitusi tentang hak asasi manusia akan selalu ditaati secara bersama, baik oleh penyelenggara negara maupun segenap rakyat.